

Depok, 07 Januari 2020

Nomor : 127.31/EXT-MUTU/I/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikasi VLK PT Linggarjati Mahardika Mulia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Linggarjati Mahardika Mulia
No.IUIPHHK : No : S.28/PPHH/PHH/PHPL.3/1/2018 jo. No. SK.110/Menhut-II/2013
Alamat : Jl. Pacitan - Lorok KM 7,5 , Desa Wonogondo, Kec. Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 16 – 19 Desember 2019
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT LINGGARJATI MAHARDIKA MULIA
Nomor : 127.31/EXT-MUTU/I/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Linggarjati Mahardika Mulia
- b. Alamat : Jl. Pacitan - Lorok KM 7,5 , Desa Wonogondo, Kec. Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No : S.28/PPHH/PHH/PHPL.3/1/2018 jo. No. SK.110/Menhut-II/2013
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000 M³, Kayu Lapis = 15.000 M³, Block Board = 3.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 16 – 19 Desember 2019
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-459
- h. Tanggal Terbit : 20 Januari 2020
- i. Tanggal Berakhir : 19 Januari 2023

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Januari 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 006.3/SKEP-MUTU/I/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT LINGGARJATI MAHARDIKA MULIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak SPK No. : **0092.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2019**, tanggal 28 Januari 2019 antara PT LINGGARJATI MAHARDIKA MULIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT LINGGARJATI MAHARDIKA MULIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT LINGGARJATI MAHARDIKA MULIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-459, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 19 Januari 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT LINGGARJATI MAHARDIKA MULIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Januari 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Linggarjati Mahardika Mulia
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK • Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : SK.110/Menhut-II/2013 tertanggal 12 Februari 2013 • Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Perubahan Komposisi yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No: S.28/PPHH/PHH/PHPL.3/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Pacitan Lorok KM. 7,5 Ds. Wonogondo, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	• Direktur : Junaedi Wasisto Nugroho • Komisaris : Bagus Budi Santoso

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 16 Desember 2019 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Linggarjati Mahardika Mulia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16-18 Desember 2019	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	18 Desember 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Linggarjati Mahardika Mulia . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Januari 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Linggarjati Mahardika Mulia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Linggarjati Mahardika Mulia yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Linggarjati Mahardika Mulia yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Linggarjati Mahardika Mulia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak terdaftar sebagai pemegang API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak terdaftar sebagai pemegang API-P
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir, perusahaan PT Linggarjati Mahardika Mulia bukan sebagai unit manajemen dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia bukan sebagai unit manajemen dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Linggarjati Mahardika Mulia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan tersedia dokumen berita acara serah terima
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima kayu bulat
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Supplier bahan baku perusahaan telah menerbitkan dokumen DKP, tersedia bukti pemeriksaan dokumen DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku PT Linggarjati Mahardika Mulia telah Ber DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak menerima bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Linggarjati Mahardika Mulia telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan perdagangan lokal produk veneer teah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan ekspor produk, seluruhnya diperdagangkan untuk pasar domestik
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan ekspor produk, seluruhnya diperdagangkan untuk pasar domestik
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan ekspor produk, seluruhnya diperdagangkan untuk pasar domestik
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan ekspor produk, seluruhnya diperdagangkan untuk pasar domestik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan ekspor produk, seluruhnya diperdagangkan untuk pasar domestik
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan ekspor produk, seluruhnya diperdagangkan untuk pasar domestik
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan ekspor produk, seluruhnya diperdagangkan untuk pasar domestik
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan ekspor produk, seluruhnya diperdagangkan untuk pasar domestik
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES), jenis kayu yang diterima oleh PT Linggarjati Mahardika Mulia dari jenis sengon
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Perusahaan telah membubuhkan logo V Legal pada kemasan on product
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Linggarjati Mahardika Mulia dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Linggarjati Mahardika Mulia .
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Linggarjati Mahardika Mulia yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Linggarjati Mahardika Mulia yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Linggarjati Mahardika Mulia .
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Linggarjati Mahardika Mulia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Linggarjati Mahardika Mulia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		